



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Nab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**RUTH MINI**, Tempat tanggal lahir: Bandung, 15 Maret 1955, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jalan Perintis Rt 007 Rw 002 Kelurahan Bumi Wonorejo Kabupaten Nabire Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 5 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 5 Maret 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Nab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Herminus Liligoly (Alm) dan Irianti Irene Dory adalah orang tua kandung dari Ongen Rivaldy Dory dan sedang berdomisili di JL. Perintis RT 07 RW 01 Kel. Bumi Wonorejo Kab. Nabire Prov. Papua (foto kopy Kartu Keluarga dan KTP terlampir).
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang antara lain anak yang ke 3 (tiga) diberi nama yaitu Ongen Rivaldy Dory di Nabire pada tanggal 7 Desember 1998 (Foto kopy Akte kelahiran terlampir dan di legalisir).
3. Ongen Rivaldy Dory sampai saat ini bertempat tinggal di JL. Perintis Rt 07 Rw 01 Kel. Bumi Wonorejo Kab. Nabire Prov. Papua (Fotokopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terlampir).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ongen Rivaldy Dory sejak tanggal 2 Februari 2020 ikut Ruth Mini beralamat di JL. Perintis Rt 07 Rw 01 Kel.Bumi Wonorejo Kab. Nabire Prov. Papua telah ditunjuk sebagai wali tersebut selama di Nabire.
5. Bahwa Ongen Rivaldy Dory ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire untuk itu diperlukan wali.
6. Bahwa untuk penunjukan wali dari Ongen Rivaldy Dory tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan.
7. Bahwa Pemohon adalah nenek dan bersedia menjadi wali dari Ongen Rivaldy Dory.
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kab. Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon Ruth Mini sebagai wali dari Ongen Rivaldy Dory lahir di Nabire pada tanggal 7 Desember 1998, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dan dijelaskan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irianti Irene Dory, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ongen Rifaldi Dory, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Daftar No 34/MJ-S/94, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Frans Dory, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-21092011-0001 atas nama Ongen Rifaldi Dory, lahir di Nabire tanggal 7 Desember 1998, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lukas Sosomar, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-6;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruth Mini, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-7;
8. Asli Surat Permohonan Wali tanggal 3 Maret 2020, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat diatas telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Mathilda Lohi dan Elisabet Setia Fani Sosomar masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Mathilda Lohi**, dibawah Sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan mengenai wali kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura;
  - Bahwa anak yang bernama Ongen Rifaldi Dory selama ini tinggal serumah dengan Pemohon;
  - Bahwa maksud dari dimintanya Pemohon sebagai wali dari Ongen Rifaldi Dory oleh karena Ongen Rifaldi Dory akan mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Nabire;
  - Bahwa orang tua kandung dari Ongen Rifaldi Dory tinggal diluar dari Nabire sehingga memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Ongen Rifaldi Dory tersebut;
2. Saksi **Elisabet Setia Fani Sosomar**, dibawah Sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan mengenai wali kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura;
  - Bahwa Ongen Rifaldi Dory selama ini tinggal serumah dengan Pemohon;
  - Bahwa maksud dari dimintanya Pemohon sebagai wali dari Ongen Rifaldi Dory oleh karena Ongen Rifaldi Dory akan mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Nabire;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama Ongen Rifaldi Dory tinggal diluar dari Nabire sehingga memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Ongen Rifaldi Dory tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali yang sah dari Ongen Rifaldi Dory, lahir di Nabire tanggal 7 Desember 1998, khusus untuk mengurus kepentingan Ongen Rifaldi Dory tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irianti Irene Dory, bertanda P-1; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ongen Rifaldi Dory, bertanda P-2; Fotokopi Surat Nikah Daftar No 34/MJ-S/94, bertanda P-3; Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Frans Dory, bertanda P-4; Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-21092011-0001 atas nama Ongen Rifaldi Dory, lahir di Nabire tanggal 7 Desember 1998, bertanda P-5; Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lukas Sosomar, bertanda P-6; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruth Mini, bertanda P-7; benar bahwa Pemohon adalah nenek dari Ongen Rifaldi Dory, lahir di Nabire tanggal 7 Desember 1998;

Menimbang bahwa ternyata berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Ongen Rifaldi Dory akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Pemohon sendiri, perwalian bagi Ongen Rifaldi Dory dalam mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire sangatlah diperlukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak-anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi serta keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat, bahwa oleh karena orang tua dari Ongen Rifaldi Dory adalah keluarga dari Pemohon dan selama ini Ongen Rifaldi Dory tersebut tinggal bersama Pemohon, maka orang tua kandung Ongen Rifaldi Dory tersebut telah memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai wali dari Ongen Rifaldi Dory tersebut (vide bukti P-8);

Menimbang bahwa karena Ongen Rifaldi Dory dalam mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire, Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari Ongen Rifaldi Dory tersebut;

Menimbang bahwa demi kepastian hukum dalam pengurusan segala sesuatu menyangkut pendaftaran dan seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali yang sah dari Ongen Rifaldi Dory tersebut perlu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara perdata Permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon **RUTH MINI** sebagai wali pengurus yang sah dari **ONGEN RIFALDI DORY**, tempat lahir di Nabire tanggal 7 Desember 1998, khusus untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini **Rabu** tanggal **11 Maret 2020** oleh **CITA SAVITRI,S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **FERA THOMAS TANDUK, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

FERA THOMAS TANDUK

HAKIM,

TTD

CITA SAVITRI,S.H.,M.H

### Perincian Biaya

|             |              |     |   |
|-------------|--------------|-----|---|
| 1.          | Pendaftaran  | Rp. | 30. 000,00  |
| 2.          | Panggilan    | Rp. | 80. 000,00  |
| 3.          | Biaya Proses | Rp. | 50. 000,00  |
| 4.          | PNBP         | Rp. | 10.000,00   |
| 5.          | Redaksi      | Rp. | 10. 000,00  |
| 6.          | Meterai      | Rp. | 6. 000,00   |
| J u m l a h |              | Rp. | 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Nab